



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Madura No.55 A (0338) 671120 - 671951 Fax. 670866
SITUBONDO (68322)

Nomor : 421.8/6085/431.201.2.1/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 set
Perihal : **REKOMENDASI**

Situbondo, 15 Juli 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
SITUBONDO

Menindaklanjuti Surat Permohonan Pengajuan Ijin Operasional PAUD dari lembaga KB AL KAROMAH Nomor : 03/PAUD AL-Krm/VI/2020, Tanggal 29 Juni 2020, Perihal : Permohonan Pengajuan Ijin Operasional PAUD Baru dengan masa berlaku 15 Juli 2020 sampai dengan 14 Juli 2022, sebagaimana tersebut di bawah ini :

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | KB AL KAROMAH |
| 2. No. NPSN | : | - |
| 3. Alamat Sekolah | : | Jl. Ahlaqul Karima RT.03 RW.02 Dsn. Kunir Desa Jatisari
Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo |
| 4. Tahun Berdiri | : | 2018 |
| 5. Nama Kepala Sekolah | : | LUTFIYAH |
| 6. Nama Penyelenggara | : | Yayasan Abuyeh Hasanaini |
| 7. Alamat Penyelenggara | : | Jl. Ahlaqul Karima RT.03 RW.02 Dsn. Kunir Desa Jatisari
Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo |

Bahwa berdasarkan hasil peninjauan, pengamatan, dan penelitian pada sekolah tersebut diatas, telah memenuhi aspek kelengkapan berkas dan persyaratan sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo menyetujui dan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan ijin operasional PAUD sesuai dengan ketentuan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan



Drs. H. ACHMAD DJUNAIDI, M.Si
Rembina Utama Muda
NIP. 19660607 199403 1 014

Tim Supervisor :

1. Drs. H. Abdul Rakhman, M.Pd 
2. Dra. Purwati, M.Pd 
3. Agus Setiabudi, SE. 



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN PONPES ABUYEH HASANAINI

Nomor Induk Berusaha : 0220100252483

Lokasi Yang Disetujui

- a. Alamat : Dusun Kunir- KB AL- KAROMAH
- b. Desa/Kelurahan : Jatisari
- c. Kecamatan : Arjasa
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Situbondo
- e. Provinsi : Jawa Timur
- f. Luas Lahan : 500 M²
- g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
- h. Koordinat Geografis : -7.7710590,114.1138960

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundungan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 28 Februari 2020

Oleh : Bupati Kab. Situbondo



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.